BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu *menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan* Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum* KESATU mempunyai tugas:

a. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
d. *membangun sistem pelaporan berbasis teknologi* informasi yang sederhana, mudah diakses, handal, dan tepat waktu;
e. meminta data, dokumen, dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan dan program pemerintah; dan

f. meminta masukan, bantuan, dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang dipandang perlu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Jakarta;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Natuna	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Natuna	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Natuna	Wakil Ketua
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Natuna	Wakil Ketua
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna	Wakil Ketua
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Natuna	Sekretaris
8.	Sekretaris Badan Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Natuna	Anggota
9.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Natuna	Anggota
10.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Natuna	Anggota
12.	Kepala Sub. Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Natuna	Anggota
13.	Perencana Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Natuna	Anggota

14.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Natuna	Anggota
15.	Pranata Komputer Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Natuna	Anggota
16.	Analis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Natuna	Anggota
17.	Pranata Komputer Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Natuna	Anggota
18.	Analis Rencana Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Natuna	Anggota
19.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Natuna	Anggota

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI